

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterikatan dan ketergantungan dari satu negara ke negara lain, serta semakin ketatnya persaingan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, valuta asing mempunyai arti penting dan sangat dibutuhkan dalam perdagangan barang dan jasa. Valuta asing mempunyai arti penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia modern, baik perorangan, kelompok, perusahaan, maupun negara. Hampir semua aspek kehidupan manusia modern dan global, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari pengaruh valuta asing. Begitu pentingnya valuta asing, maka penerapannya dalam perbankan syariah sangat diperluka. Persoalan mendasar dalam valuta asing ini sebenarnya berkaitan dengan penilaian terhadap uang dan fungsinya.

Fungsi uang adalah sebagai alat penukar (*medium of exchange*) dan alat pembayaran atau alat pengukur satuan nilai (*standard of value*), dan fungsi lain untuk penyimpanan nilai (*store of value*). *Store of value* dilakukan antara lain dengan motif untuk transaksi (*transaction*), berjaga-jaga (*precautionary*) dan spekulasi (*speculation*). Uang sebagai fungsi awalnya tersebut telah berkembang menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan, karena dianggap memiliki fungsi sebagai nilai simpanan atau penyimpan nilai (*store of value*).

Perkembangan fungsi uang menjadi komoditi tersebut yang menurut sementara ekonomi muslim, seperti M.Nejatullah Siddiqi dan M.Akram Khan, merupakan akar dari motif spekulasi yang mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang dan tatanan ekonomi.¹

Persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia. Tidak ada system ekonomi suatu Negara

¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.247-248.

mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing. Oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern.

Pada umumnya valuta asing memperdagangkan mata uang, mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui *broker* atau *dealer*. Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya secara kontinu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas dibuka 24 jam.

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*.²

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah saw. menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau ingin menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat.³

Dalam Islam valuta asing disebut dengan *Al-sharf* dan dalam ekonomi Islam tidak boleh adanya tujuan untuk spekulasi, tetapi jika perdagangan valas asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi maka merusak sistem perekonomian suatu negara.

² *Ibid.*, hlm. 249.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.185.

Al-sharf (jual beli valuta asing) secara etimologi *Sharf* berarti tambahan atau kelebihan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi *Sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang.⁴

Pasar valuta asing (*bai' ash-sharf*) dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dengan perak. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi perdagangan tersebut, kecuali norma-norma syariah yang umum berlaku bagi perdagangan atau pertukara, yang antara lain sebagai berikut:

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kontan (*bai' naqdan*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang yang dipertukarkan pada waktu yang bersamaan.
2. Motif pertukaran tersebut harus dalam rangka mendukung transaksi komersil, bukan dalam rangka spekulasi.
3. Harus dihindari adanya jual beli bersyarat. Dengan demikian, transaksi *currency swap* (*pure swap*) antara dua pihak tidak dibenarkan.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan antara pihak-pihak yang dapat dipastikan mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Menjual sesuatu barang yang belum di tangan, dilaran. Oleh karena itu posisi *short* (*oversold*) dalam transaksi berjangka harus dihindari.⁵

Banyak ayat Al-qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 60, 168 dan Al-Maa'idah ayat 87-88.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “.... Makan dan minumlah dari rizqi (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kebajikan di bumi dengan berbuat kerusakan,” (Q.S Al-Baqarah:60).⁶

⁴ Fathurrohman Djamil, *Op Cit*, hlm. 249.

⁵ Zaiul Arifin, *Memahami Bank Syariah-Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 1999, hlm.86

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “hai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah:168).⁷

Dan dalam surah Al-Maa'idah ayat 87-88.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (surah Al-Maa'idah ayat 87-88).⁸

Yang semua ayatnya merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didaya gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan materi maupun non materi.⁹

Didalam sistem ekonomi, ekonomi memiliki prinsip sebagai berikut:

⁶ Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 60, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 9.

⁷ Al-Qur'an Surah ayat Al-Baqarah 168, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 25.

⁸ Al-Qur'an Surah Al-Maa'idah ayat 87-88, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 122.

⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, Reverensi, Jakarta, 2014, hlm. 35

1. Tercapainya pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, baik perorangan maupun masyarakat.
2. Tercapainya hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan fokus utama Ekonomi Islam dalam menggerakkan sector riil, akan menjadi jaminan bahwa semua pelakunya akan mendapat keuntungan, walaupun secara perlahan, tapi hasilnya pasti. Menurut ajaran Islam, harta adalah anugrah tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah, serta melindungi pemilikan seseorang, masyarakat atau negara, dari penipuan, penggelapan, perampasan, penciuman, dan kejahatan lainnya. Demikian pula hukum Islam melindungi peralihan hak atas harta.

Syariah adalah “sebuah jalan”. Dalam Islam, Allah sendiri yang punya kekuasaan atau kedaulatan dan mempunyai hak untuk menakdirkan pedoman hidup manusia.¹⁰

Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli valuta asing baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Kebutuhan terhadap *foreign exchange* (pertukaran mata uang) ini tentunya bersumber dari perbedaan mata uang yang digunakan oleh setiap negara. Dimana setiap negara mencetak mata uang sebagai alat pembayaran yang sah bagi warga negaranya. Misalkan Pemerintah Indonesia mencetak mata uang bernama Rupiah (Rp), Inggris mengedarkan mata uang bernama *Pound* (£), Jepang menerbitkan mata uang bernama *Yen* (¥), dan lain sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana dua Negara yang berbeda dapat saling mengadakan jual-beli.¹¹

Oleh karena itu dalam transaksi internasional digunakan Valas, dengan kata lain ada kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi

¹⁰*Ibid*, hlm.40.

¹¹ Fathurrohman Djamil, *Op.Cit*, hlm.249.

mata uang lain. Seorang *importir* akan menukarkan uang domestiknya dengan uang asing untuk dapat membeli barang dagangan dari luar negeri. Sebaliknya, seorang *eksportir* akan menerima pembayaran uang *domestic* dari pembeli luar negeri. Jenis mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran bergantung kepada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka dari itu, lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing dalam suatu negara. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi Valas.¹²

Guna melancarkan transaksi Valas, maka diciptakanlah berbagai macam jenis transaksi yang ada dalam pasar Valuta Asing (Valas). Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan Internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi.

Adapun salah satu jenis transaksi dalam Pasar Valas adalah Transaksi *Forward*. Transaksi *forward* pada perdagangan Valas yang sering disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi yang dilakukan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini, tetapi diperlakukan untuk waktu yang akan datang sampai dengan 1 tahun (12 bulan).¹³

Fenomena terbaru yang berhubungan dengan kurs valas yaitu terjadinya fluktuasi kurs yang tajam di Indonesia selama periode krisis ekonomi dan moneter mulai pertengahan tahun 1997, di mana nilai kurs meningkat dan berfluktuasi secara tajam. Gejolak nilai kurs ini tidak lepas dari pengaruh variabel-variabel non-ekonomi yang seringkali lebih berpengaruh dalam menciptakan fluktuasi kurs valas. Selama periode krisis ekonomi kita dapat menyaksikan bahwa nilai kurs ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. Terpuruknya mata uang domestik (Rupiah) terhadap mata uang asing yang menjadi awal dari krisis ekonomi, pada dasarnya berasal dari permintaan akan uang luar negeri yang begitu tinggi, sedangkan

¹² Fathurrohman Djamil, *Op.Cit*, hlm.249.

¹³ Fathurrohman Djamil, *Op.Cit*, hlm.249.

penawarannya terbatas. Hal ini membuat nilai valuta asing (valas) keras seperti Dolar AS dan Yen Jepang membubung tinggi. Selain itu nilai kurs juga tidak lepas dari variabel-variabel lain seperti tingkat suku bunga dalam dan luar negeri, jumlah uang beredar, tingkat harga yang diindikasikan dengan tingkat inflasi, serta variable-variabel ekonomi dan non-ekonomi lainnya. Hal-hal itulah yang membuat nilai kurs valas bersifat rentan (*volatile*).¹⁴

“Sementara itu pada pasar valuta asing (foreign exchange market) juga diperdagangkan surat berharga yang diperdagangkan tidak dalam mata uang yang sama. Di pasar valuta asing, surat berharga dalam suatu mata uang selalu dipertukarkan dengan surat berharga dalam mata uang lain. Sebagaimana di pasar uang, unsur waktu kapan transaksi di pasar valuta asing itu ditutup juga merupakan salah satu hal yang harus dipertahankan.¹⁵ Dalam menjelaskan pasar uang, kita menunjuk perbandingan antara uang (currency) dengan treasury bill. Uang menyediakan daya beli secara langsung, sedangkan treasury bill menyediakan daya beli pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Pada Pasar Valuta Asing, berdasarkan unsure waktu itu, dibedakan antara spot market dan forward market. Spot market untuk pertukaran valuta asing dengan waktu penyerahan dalam dua hari kerja, sedangkan forward market untuk penyerahan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Secara teknis waktu penyerahan itu disebut tanggal valas (value date)”¹⁶

Dari hasil data wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing sama juga memperdagangkan surat berharga dan juga sama menggunakan unsur waktu berlakunya kapan transaksi di pasar valuta asing itu ditutup. Jika di pasar uang kita harus membandingkan terlebih dahulu antara uang (*currency*) dengan *treasury bill*, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang perbedaannya. Sedangkan perbedaannya disini adalah Uang menyediakan daya beli secara langsung, sedangkan *treasury bill* menyediakan daya beli pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang.

“Transaksi perdagangan valuta asing terjadi itu ilustrasinya : Bila sebuah perusahaan di Indonesia menggunakan ekspor barang, misalnya Jepang,

¹⁴ Hadi Kardoyo dan Mudrajad Kuncoro, *Analisis Kurs Valas dengan Pendekatan BOX-JENKINS: Studi Empiris Rp/US\$ dan Rp/Yen, 1983.2-2000.3*, JEP Vol 7, No. 1, 2002

¹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, pada tanggal 16 Maret 2016, Jam 10.00-10.30 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 10.00-10.30 WIB

maka pertukaran valuta asing di perlukan. Karyawan pabrik ataupun jasa di Indonesia harus dibayar dengan mata uang local, rupiah. Sedangkan masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa di jepang hanya memiliki mata uang local, yen. Ada duan kemungkinan yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutuhan transaksi antara eksportir Indonesia dengan importer Jepang tersebut, yaitu:

- 1. Bila eksportir Indonesia mengeluarkan tagihan dalam rupiah, maka importer Jepang harus menjual yen dan membeli rupiah untuk memenuhi tagihan tersebut*
- 2. Bila eksportir Indonesia dibayar dengan yen, maka mereka harus menjual yen dan membeli rupiah”¹⁷.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam mata uang apapun *invoice* itu dikeluarkan, orang harus pergi ke pasar valuta asing untuk menjual yen dan membeli rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi ini di pasar, harus ada penawaran rupiah dan permintaan yen. Harga pada pasar valuta asing di suatu negara dinyatakan dengan cara yang sama sebagaimana untuk menyatakan harga barang dan jasa di negara tersebut dalam mata uang lokal. Misalnya, di Indonesia harga barang dan jasa dinyatakan dalam rupiah (IRD tangga, jasa pelayanan kesehatan dan lain-lain, termasuk harga valuta asing). Ini berlaku untuk barang dan jasa apa saja seperti mobil, alat-alat rumah.

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati nasabah jual beli mata uang (*Al-sharf*) paling sedikit, hal tersebut dikarenakan karena kurangnya pengetahuan nasabah terhadap penentuan nilai tukar mata uang (*Al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri. Mereka hanya sedikit mengetahui tentang mekanisme jual beli mata uang (*Al-sharf*) nya.

Karena kurs (nila tukar) jual-beli mata uang sangat berperan dalam dunia perekonomian, khususnya perekonomian nasional, untuk itu sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*), maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berjudul **Implementasi Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri**

¹⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Eko Miftah selaku MSDI BSM Pati, Pada Tanggal 16 Maret 2016, Jam 10.00-10.30 WIB

Cabang Pati. Dan penulis akan melakukan studi kasus di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Pati.

B. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, maka penulis membatasi hanya akan membahas mengenai mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*), dan penentuan kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan judul yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati?
2. Bagaimana penentuan kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin di capai penulis dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penentuan kurs di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan tentang lingkup

ekonomi Islam khususnya terkait dengan mekanisme dan penentuan kurs di perbankan syariah.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi pihak lembaga atau pihak Bank :

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan usaha mempertahankan eksistensi
- 2) Sebagai bahan masukan dalam mekanisme jual beli mata uang (*al-sharf*).

b. Bagi Masyarakat/Nasabah

- 1) Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati
- 2) Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa tentang jual beli mata uang (*al-sharf*) yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati.

c. Bagi penulis

- 1) Lebih memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme dalam jual beli mata uang (*al-sharf*)
- 2) Lebih memahami bagaimana penentuan nilai tukar dalam jual beli mata uang di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati
- 3) Sebagai tambahan ilmu bagi penulis.